

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 65/M.PPN/HK/05/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS
GERAKAN NASIONAL PERCEPATAN PERBAIKAN GIZI
TAHUN 2022

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan gizi di Indonesia serta melaksanakan gerakan nasional percepatan perbaikan gizi sesuai amanah Undang-Undang, perlu dilakukan penanganan secara lintas sektor baik di pusat dan di daerah serta penanganan percepatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2012 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi, serta Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG) 2020-2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi Tahun 2022;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022

(Lembaran...

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
4. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi;
6. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;
8. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS GERAKAN NASIONAL PERCEPATAN PERBAIKAN GIZI TAHUN 2022.

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi Tahun 2022 untuk selanjutnya disebut Tim

Koordinasi ...

Koordinasi Strategis, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Koordinasi Strategis terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas untuk memegang tanggung jawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan koordinasi dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan koordinasi kepada Pengarah.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
- a. membuat jadwal dan rencana kerja kegiatan Tahun 2022 Tim Koordinasi Strategis;
 - b. melakukan penyiapan bahan dan strategi dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;
 - c. koordinasi pelaksanaan prioritas intervensi perbaikan gizi terintegrasi di 360 kabupaten/kota;
 - d. melakukan analisis data, bahan, dan informasi serta menyelenggarakan diskusi, baik dalam rangka pencarian bahan, data dan informasi maupun untuk mempertajam analisa terhadap koordinasi monitoring dan evaluasi;
 - e. melakukan koordinasi untuk mengetahui dan merumuskan isu-isu strategis yang terkait dengan pelaksanaan koordinasi monitoring dan evaluasi terkait Percepatan Perbaikan Gizi, RAN-PG dan RAD-PG guna menjamin implementasi kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan mengidentifikasi permasalahan yang terjadi untuk dapat dilakukan tindakan korektif sedini mungkin; dan
 - f. melaporkan hasil kegiatan Koordinasi Strategis Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi Tahun 2022 kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Penanggung Jawab sebagai bahan pengambilan kebijakan perencanaan terkait pelaksanaan periode selanjutnya.
- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas :
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi; dan
 - b. melakukan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.

KETUJUH : ...

- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2022.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 3 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Mei 2022

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 65/M.PPN/HK/05/2022
TANGGAL 19 Mei 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS
GERAKAN NASIONAL PERCEPATAN PERBAIKAN GIZI TAHUN 2022

- A. TIM PENGARAH : Menteri PPN/Kepala Bappenas
- B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas.
- C. TIM PELAKSANA
- Ketua : Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas.
- Sekretaris : Sidayu Ariteja, SE, MPP, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota :
1. Kepala Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Kementerian Pertanian;
 2. Direktur Gizi Masyarakat, Kementerian Kesehatan;
 3. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah III, Kementerian Dalam Negeri;
 4. Direktur Gizi Masyarakat, Kementerian Kesehatan;
 5. Rinna Syawal, Badan Pangan Nasional;
 6. Jarot Indarto, Kementerian PPN/Bappenas;
 7. Indira Oktoviani, Asisten Deputi Penanggulangan Kemiskinan, Sekretariat Wakil Presiden;
 8. A. Andika Eka Saputra, Dit. SUPD III, Kementerian Dalam Negeri;
 9. Resti Sri Elwani.,S.Pi, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
 10. Inti Wikanestri., SKM., MPA, Kementerian PPN/Bappenas;

11. Dewi Amila Solikha., SKM., MSc, Kementerian PPN/Bappenas;
12. Renova Glorya Montessori Siahaan., SE., M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
13. Mohammad Dzulfikar Arifi., SKM, Kementerian PPN/Bappenas;
14. M. Zaki Firdaus., S.Farm, Kementerian PPN/Bappenas;
15. Bahagiati Maghfiroh., S.Si, Kementerian PPN/Bappenas.
16. Miftahudduha., S.T.P, Kementerian PPN/Bappenas;
17. Siti Mariyah., SKM, Kementerian PPN/Bappenas;
18. Iftita Rakhma Ikrima, S.Gz, Kementerian PPN/Bappenas.

- D. TENAGA PENDUKUNG : 1. Nurlaily Aprilianti, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Mardi S.Pd, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Firial Afra Raisa Mumtaz, S.Gz, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Fatimah Rahmatya Gita Isjwara, S.K.G, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Aisyah Fathul Jannah, S.Gz, Kementerian PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati